

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Serangkaian kegiatan yang dapat disimpulkan :

Telah dilaksanakannya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai sebuah surat izin yang resmi untuk UMKM Ikan lele & ikan patin Mang Amin sehingga UMKM tersebut telah memiliki identitas dan badan hukum yang resmi dari pemerintah, dengan begitu UMKM ini siap bersaing dengan produk lain di pasar bebas.

3.2 Saran

- 1) Untuk UMKM harus lebih memperhatikan perizinan usaha agar usaha dapat beroperasi secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan UMKM agar lebih baik lagi.
- 2) Program-program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa khususnya kepada UMKM ikan lele & ikan patin agar dapat diterapkan oleh UMKM lainnya.
- 3) Setelah memiliki NIB selanjutnya tugas UMKM menjaga agar selalu tetap memiliki NIB selama UMKM masih beroperasi.

3.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan adalah agar Pemilik UMKM mengikuti seminar atau pelatihan terkait legalitas usaha sehingga usaha yang dimilikinya memiliki izin usaha yang lebih kuat dan tidak bisa diganggu oleh pesaing lainnya yang ingin menggunakan nama atau merek dagang dari UMKM yang dimiliki.